



Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah

Volume 4, No. 1, Juni 2025

E-ISSN: 2829 – 8357

DOI: 10.37216

Tradisi Pembagian Harta Warisan di Desa Rembitan Kecamatan Pujut dalam Perspektif Fiqih Mawaris

Muh. Rabbul Jalil¹, M. Agus Yusron²

Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor Lombok Timur

STIQ Ar-Rahman Bogor

Email; aidzhabiburrahman@gmail.com, Email; magusyusron@stiqarrahman.ac.id

Abstrak; Pembagian harta warisan di desa Rembitan, menunjukkan perbedaan antara sistem fiqih mawaris dan tradisi adat Sasak Tradisional. Meskipun mayoritas penduduk desa tersebut beragama Islam, sistem pembagian warisan yang diterapkan lebih mengutamakan tradisi adat Sasak Tradisional, yang memiliki karakteristik berbeda dengan ketentuan fiqih mawaris. Dalam Tradisi adat di desa Rembitan, perempuan tidak mendapatkan warisan berupa tanah dan rumah, melainkan hanya perabotan rumah tangga, perhiasan dan kain tenun. Sementara itu dalam fiqih mawaris, pembagian harta warisan diatur secara jelas dan adil, memberikan hak waris yang setara antara laki-laki dan perempuan, meskipun dengan porsi yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan pandangan antara tradisi adat dengan fiqih mawaris dalam menentukan siapa yang berhak menerima warisan dan seberapa besar bagian yang diterima, serta dampak sosial yang ditimbulkan akibat perbedaan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perbedaan antara fiqih mawaris dan tradisi adat seringkali memunculkan konflik dalam keluarga, peran adat dalam pembagian warisan tetap sangat kuat di desa tersebut, dengan Masyarakat yang masih mempertahankan tradisi warisan tersebut sebagai bagian dari identitas budaya. Penelitian ini juga menyarankan perlunya dialog antara kedua sistem hukum tersebut untuk mencapai solusi yang adil dan menghindari perselisihan antar anggota keluarga.

Kata Kunci: Tradisi, Harta Warisan, Fiqih Mawaris

1. PENDAHULUAN

Agama Islam telah mengatur secara detail ketentuan pembagian waris dalam al-Qur'an. Tujuannya untuk menciptakan keadilan dan mencegah perselisihan di antara ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Prinsip keadilan ini sejalan dengan nilai-nilai dasar Islam yang menekankan pentingnya perlakuan yang sama bagi semua individu, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang usia.¹ Aturan pembagian warisan yang telah

¹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 5.

ditetapkan dalam fiqh mawaris memberikan panduan yang jelas mengenai besaran bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris.²

Selain itu, dalam pembagian waris juga sering terjadi persengketaan antara ahli waris mengenai pembagian harta warisan yang tidak adil, sehingga terjadi suatu perselisihan antar saudara dan keluarga lainnya. Tentunya hal tersebut sering terjadi pada setiap daerah, meskipun sudah di atur baik di dalam hukum adat, hukum perdata dan hukum Islam. Mengenai hukum Islam, al-Qur'an sudah menjelaskan tentang bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris. Bahkan ketika salah satu ahli waris masih berada dalam kandungan sudah ditentukan bagiannya. Sebab anak yang masih berada dalam kandungan ibunya termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan sebagaimana ahli waris lainnya.³

Di Indonesia, sistem pembagian warisan yang berlaku cukup beragam di antaranya, *Pertama*, sistem kewarisan menurut hukum kewarisan adat. *Kedua*, sistem kewarisan menurut hukum Islam. *Ketiga*, sistem kewarisan menurut hukum Barat. Setiap hukum tersebut memiliki corak yang berbeda, sehingga dalam praktiknya masyarakat dapat memilih hukum mana yang akan digunakan.⁴ Meskipun demikian, hukum Islam tetap menjadi acuan utama bagi umat Islam dalam mengatur warisan mereka. Hal ini dikarenakan hukum Islam dianggap sebagai sumber hukum yang paling sah dan komprehensif dalam mengatur hubungan sosial, termasuk masalah waris.

Islam telah memberikan contoh teladan dalam pelaksanaan hukum waris yaitu:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik ahli waris laki-laki yang paling dekat.⁵

Hadis ini menegaskan bahwa pentingnya memberikan hak waris kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, dalam praktik penerapan waris Islam masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian ditulis dan diabadikan dalam lembaran kitab fiqh serta menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan harta warisan.

Ruang lingkup kajian hukum Islam terkait dengan waris sangat luas. Di antaranya meliputi orang-orang yang berhak menerima warisan, bagian-bagian atau jumlah besaran waris, dan masih banyak lagi seperti tentang penambahan atau pengurangan bagian waris. Dalam konteks hukum Islam orang yang berhak menerima waris, dibagi ke dalam tiga golongan yaitu:⁶ *Pertama*, *Dzul faraidh* adalah ahli waris yang telah ditentukan bagiannya oleh

²Leli Septiani, "Praktik Pembagian Harta Waris pada Masyarakat di Desa Gunung Raja Kabupaten Muara Enim Ditinjau dari Hukum Islam," *Skripsi*, (Palembang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah, 2016), hlm. 1.

³Rofiq, *Fiqih Mawaris*, hlm. 147.

⁴Zainal Arifin Munir, "Posisi Perempuan dalam Waris di Desa Truwai Kec. Pujut", *Jurnal Istimbath*, Vol. 12, No.1, (Desember, 2013), hlm.243.

⁵al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulugul Maram*, terj. Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Akbar Media, 2012), hlm. 255.

⁶Imam Abi Abdurahman Ahmad bin Syu'aib al-Nasai, *al-Sunanul Kubra*, Juz.4 (Bairut: Darul Kitab al'Alamiyah, 1991), hlm. 63.

al-Qur'an, *al-Sunnah*, dan *Ijma'*.⁷ Kedua, *Dzul qarabat* adalah ahli waris yang mewarisi harta secara *'usubah* (menghabiskan sisa bagian) tanpa ditentukan secara pasti bagiannya, sesuai dengan sisa harta yang telah dibagikan kepada *Dzul faraidh*.⁸ Ketiga, *Mawali* adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang harusnya diperoleh orang yang akan digantikannya tetapi telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris.⁹

Selain itu, faktor budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat juga turut mempengaruhi proses pembagian harta waris. Misalnya, dalam Masyarakat yang menerapkan tradisi adat, karena faktor kekerabatan dan kedudukan sosial seringkali menjadi pembagian utama dalam pembagian harta warisan. Sementara itu, dalam fiqh mawaris, ketentuan agama menjadi acuan utama dalam menentukan pewaris dan bagian warisan yang diterima.¹⁰

Oleh karena itu, dalam menentukan bagian-bagian tiap ahli waris menurut hukum waris adat yaitu setiap daerah di Indonesia memiliki cara dan kebiasaan yang berbeda dalam menentukan berapa besaran pembagian harta warisan masing-masing ahli warisnya begitupun dengan pembagian harta warisan yang terjadi pada Masyarakat suku sasak di desa Rembitan. Sistem pembagian harta warisan Masyarakat suku sasak di desa Rembitan masih memegang erat dan mempertahankan hukum adat yang berlaku dari sejak dahulu.

Masyarakat desa Rembitan sebagian besar beragama Islam. Walaupun beragama Islam, mereka tetap tunduk pada hukum adat Sasak Tradisional. Menurut hukum adat di desa ini perempuan tidak menerima warisan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Pada dasarnya mereka menganut sistem patrilineal, bahwa garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki atau bapak. Dalam pembagian harta warisan mereka lebih mengutamakan hukum adat, karena masyarakat desa Rembitan masih kental dan kuat dengan adat turun temurun dari nenek moyangnya.

Pembagian waris dalam tradisi adat desa Rembitan dikenal dengan istilah *Sepikul* dan *Sebande*¹¹ yaitu, *sepikul* merupakan jumlah harta waris yang diberikan kepada anak laki-laki. Sedangkan *sebande* merupakan jumlah harta waris yang diberikan kepada anak perempuan. Harta untuk anak perempuan tunggal dikenal dengan istilah *dowe tutuk*.¹² Harta warisan

⁷Ahli waris yang termasuk dalam *Dzul faraidh*, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an meliputi: *Ashab al-Nasabiyah* yaitu ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan (sekandung dan seayah), saudara laki-laki, saudara perempuan seibu, ayah, *ibnu ibnin* (cucu dari anak laki-laki), kakek dan *ashabul furudh sababiyah* yaitu suami dan istri.

⁸Ahli waris yang termasuk dalam *Dzul qarabat*, meliputi: anak laki-laki, anak perempuan yang didampingi anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki dalam hal kalalah, saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalalah.

⁹Orang yang dapat menjadi ahli waris *Mawali* adalah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian waris dengan si pewaris.

¹⁰Brown. A, "Pengaruh Budaya dan Nilai-Nilai dalam Pembagian Harta Warisan", *Jurnal Antropologi Budaya*, Vol.2, No.1 (Maret 2020), hlm. 112-128.

¹¹*Sepikul* merupakan jumlah harta yang diberikan kepada anak laki-laki, yang di mana *sepikul* ini sama dengan tanah, jumlah tanah yang diberikan sesuai dengan yang dimiliki oleh orang tuanya kalau dia sendiri, akan tetapi kalau dia memiliki saudara laki-laki maka tanah itu dibagi rata. Sedangkan *Sebande* sama maksudnya dengan harta atau barang-barang yang ada didalam rumah itu, semua isi dari rumah itu adalah milik perempuan, kalau dia memiliki saudara perempuan maka barang-barang itu akan dibagi rata juga.

¹²*Dowe Tutuk* memiliki arti luas yaitu: *Pertama*, harta yang diwariskan kepada anak perempuan yang tidak menikah dan tidak memiliki saudara laki-laki. *Kedua*, harta yang diwariskan kepada saudara laki-laki kalau tidak ada ahli waris laki-laki. *Ketiga*, harta yang diwariskan kepada orang yang memeliharanya semasa dia tua.

untuk anak tunggal tidak seluruhnya jatuh kepada si anak tunggal. Tapi, terdapat pembagian harta warisan yang diberikan kepada saudara ayah.

Berdasarkan hasil penelusuran data awal melalui wawancara, ditemukan bahwa sistem pembagian harta warisan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan yaitu harta warisan khusus untuk rumah diberikan kepada anak laki-laki bungsu, sementara pembagian untuk saudara perempuan itu hanya mendapatkan 1/3 dan dapat lebih jika ada kesepakatan bersama dari keluarga serta harta yang lebih besar yang didapat adalah berupa sawah. Akan tetapi di desa Rembitan 95% perempuan itu tidak mendapatkan harta warisan berupa tanah dan 5% perempuan di desa itu mendapatkan waris berupa tanah karena beberapa alasan, *Pertama*, perempuan itu menuntut hak. *Kedua*, karena ayahnya sebagai pejabat. *Ketiga*, orang tuanya memiliki harta lebih.

Kemudian apabila dalam satu keluarga terdapat 2 saudara laki-laki dan 1 anak perempuan maka kedudukan waris anak perempuan sebenarnya tidak berhak dalam hak waris karena sejatinya dalam pembagian waris adat desa Rembitan anak perempuan tidak berhak mewarisi harta orang tua melainkan anak perempuan hanya dapat warisan perabotan rumah tangga, perhiasan, baju dan kain tenun peninggalan orang tua, dan anak sulung lelaki tidak berhak mendapatkan waris berupa rumah karena yang berhak mewarisi rumah orang tuanya ialah anak terakhir laki-laki dalam keluarganya.

Dalam kasus orang tua tidak mempunyai anak maka yang mendapatkan harta warisan adalah saudara laki-laki. Pelaksanaan pembagian harta warisan pada Masyarakat adat di desa Rembitan Kabupaten Lombok Tengah menggunakan sistem adat istiadat secara turun temurun. Menurut adat setempat harta warisan untuk anak perempuan tidak mendapatkan warisan berupa rumah, tanah sawah, melainkan hanya mendapatkan perhiasan, perabotan rumah tangga, baju dan kain tenun yang sehari-hari mereka pakai.¹³

Dengan adanya perbedaan pandangan antara fiqh mawaris dan tradisi adat, seringkali terjadi konflik di dalam keluarga yang berdampak pada keretakan hubungan antar anggota keluarga. Oleh karena itu, penting untuk melakukan studi komparasi yang mendalam untuk memahami perbedaan-perbedaan tersebut dan mencari solusi yang tepat guna menghindari konflik dalam proses pembagian harta warisan.

Mengenai pembagian harta warisan antara fiqh mawaris dan tradisi, di desa Rembitan, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu perbedaan pandangan mengenai siapa saja yang berhak menerima bagian warisan dan seberapa besar bagian yang diterima. Fiqh mawaris memiliki ketentuan yang jelas mengenai pewarisan harta, sedangkan tradisi seringkali lebih fleksibel dalam menentukan pewaris dan bagian warisan yang diterima.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik mengambil judul Tradisi Pembagian Harta Warisan di Desa Rembitan Kecamatan Pujut dalam Perspektif Fiqh Mawaris. Karena dengan memilih judul ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang permasalahan masyarakat Indonesia dalam

Keempat, misalnya si A menikah dengan si B kemudian mendapat hasil dari kerja keras mereka sendiri tanpa harta yang diberikan oleh orangtuanya.

¹³Wawancara dengan Lalu Kedim Marzuki, selaku Sekretaris Desa Rembitan Kec. Pujut, Selasa, 6 Agustus 2024, pukul 08:08 Wita.

konteks waris Islam dan kebudayaan lokal serta memberikan alternatif solusi yang dapat menjaga harmoni dalam keluarga dan masyarakat.

2. Metode Penelitian

2.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu data dan informasi objek yang diteliti didapat di lapangan. Penelitian ini difokuskan pada hasil wawancara penulis dengan para tokoh-tokoh Masyarakat serta Masyarakat umum di wilayah desa Rembitan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis kualitatif yaitu,¹⁴ penulis berusaha menjelaskan atau menerangkan tentang kasus atau praktek pembagian harta waris msyarakat desa Rembitan yang sampai saat ini masih mempertahankan adat kebiasaan dalam penerapannya, meskipun Masyarakat di sana mayoritas beragama Islam. Alasan penulis menggunakan metode penelitian ini adalah untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks narasi sehingga lebih mudah dipahami.

2.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan Antropologi-Normatif. Pendekatan Antropologi digunakan untuk membantu memahami tradisi dan perilaku yang diterapkan oleh Masyarakat desa Rembitan, sehingga dapat memberikan gambaran mendalam tentang praktek dan norma-norma lokal terkait pembagian harta warisan. Sedangkan pendekatan Normatif digunakan untuk menilai sejauh mana praktik pembagian harta waris adat sejalan dengan syari'at Islam, serta untuk menilai kebenaran dan kesesuaian perilaku tersebut menurut norma-norma agama.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah guna mendapatkan data secara valid dan akurat, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1) Observasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengamatan sebagai salah satu metode untuk mengumpulkan data mendalam dari masyarakat desa Rembitan. Dalam konteks ini penulis merancang pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden untuk memberikan jawaban yang lebih eksploratif dan detail.

2) Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu, penulis mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap dalam pedoman wawancara yang sudah dibuat. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi-informasi yang relevan dengan penelitian.

¹⁴Koentjaraningrat, *Metode penelitian Masyarakat*. Cet VII, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm.19.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan informasi berbentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan dan keterangan yang mendukung penelitian ini.

2.4. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian merupakan hal terpenting guna mengetahui dan menjelaskan valid atau tidaknya suatu penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini penulis menggunakan:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan teknik pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber data yang dicari. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain. Tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya. Data sekunder yang dimaksud adalah sumber data pendukung yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian yang diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, internet, ensiklopedia, dan karya-karya yang mengkaji tentang pembagian warisan.

3) Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga unsur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁵

(1) Reduksi Data

Dalam mereduksi data penulis memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan proses analisis lebih lanjut.

(2) Penyajian Data

Penulis menyajikan data dengan menguraikannya secara rinci, dan merangkumnya dalam bentuk narasi yang jelas dan terstruktur. Selain itu juga penyajian data dilakukan dengan menggunakan tabel, bagan, diagram, dan sejenisnya.

(3) Penarikan Kesimpulan

Dalam menarik kesimpulan penulis melakukannya dengan menguji data awal, jika bukti-bukti mendukung, maka kesimpulan dianggap valid. Tetapi jika bukti-bukti tidak mendukung, maka akan direvisi sesuai dengan temuan terbaru.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pola Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kaidah Fiqih Mawaris dan Tradisi Adat di Desa Rembitan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti mengenai bagaimana pola pembagian harta warisan berdasarkan kaidah fiqih mawaris dan tradisi adat di desa

¹⁵Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

Rembitan. Maka peneliti menghimpun data tersebut melalui teknis analisis data dengan cara mereduksi data. Reduksi data yaitu mengumpulkan data dengan merangkum atau meringkas informasi tanpa menghilangkan data yang sudah ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbandingan sistem pembagian harta warisan antara tradisi adat di desa Rembitan dan aturan fiqih mawaris dalam hukum Islam.

1) Perbedaan Pembagian Harta Warisan dalam Fiqih Mawaris dan Tradisi Adat

Dalam fiqih Islam, aturan mengenai pembagian harta waris sudah tertuang dengan jelas dalam al-Qur'an dan Hadis, di mana konsep dasar fiqih mawaris mengacu pada pemberian hak kepada ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Pembagian ini mengikuti prinsip bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak waris yang diatur sesuai dengan posisi mereka dalam keluarga. Namun, perbedaannya terletak pada jumlah bagian di mana laki-laki umumnya menerima dua kali bagian perempuan, hal ini tidak berarti adanya ketidakadilan, melainkan sesuai dengan tanggung jawab dan kewajiban finansial yang secara agama dibebankan lebih besar kepada laki-laki sebagai kepala keluarga.

Sementara itu, di desa Rembitan, pembagian harta warisan masih sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Dalam sistem tradisi adat, harta yang diwariskan kepada laki-laki lebih berfokus pada kepemilikan tanah dan rumah, di mana laki-laki dianggap sebagai penerus garis keturunan keluarga yang memiliki kewajiban menjaga dan mempertahankan harta keluarga. Di sisi lain, perempuan hanya mendapatkan warisan berupa perabotan rumah tangga atau isi rumah. Sedangkan hak atas tanah dan rumah hampir seluruhnya jatuh kepada anak laki-laki, tradisi ini menggambarkan adanya perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan aturan dalam Islam yang menetapkan hak perempuan dalam bentuk kepemilikan yang lebih formal atas tanah dan aset lainnya.

Selain itu, Tradisi adat di desa Rembitan juga memiliki pola pembagian warisan yang sangat dipengaruhi oleh norma dan budaya setempat. Berikut adalah beberapa poin utama terkait pembagian harta warisan berdasarkan tradisi adat yaitu:

- (1) Dalam tradisi adat, anak laki-laki dianggap sebagai penerus garis keturunan keluarga dan mendapatkan hak utama atas harta warisan berupa tanah dan rumah. Sedangkan anak perempuan hanya mendapatkan warisan berupa isi rumah atau perabotan rumah tangga seperti perhiasan, kecuali barang-barang tertentu seperti kendaraan (motor, mobil) dan hewan ternak seperti, sapi, kerbau, kambing dan lainnya, yang dibagi rata dengan saudara laki-laki.
- (2) Tanah dan rumah yang merupakan aset tetap diwariskan kepada anak laki-laki. Apabila ada lebih dari satu anak laki-laki, harta tersebut dibagi rata di antara mereka tanpa menggunakan rumus matematis yang ketat, tetapi lebih pada pertimbangan adat yang mengutamakan laki-laki sebagai pewaris utama.
- (3) Isi rumah termasuk alat rumah tangga, perhiasan, dan barang lainnya, diwariskan kepada anak perempuan. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa perempuan lebih membutuhkan harta tersebut karena mereka biasanya akan menikah dan pindah ke rumah suami.
- (4) Jika seorang pewaris tidak memiliki keturunan laki-laki, maka warisan akan diberikan kepada anak laki-laki dari saudara atau sepupunya. Jika tidak ada anak laki-laki dari

keluarga terdekat, warisan tersebut akan diberikan kepada anak perempuan atau pihak yang merawat pewaris semasa hidup.

Kemudian, adapun perbandingan pembagian harta warisan antara fiqih mawaris dan tradisi adat yaitu: *Pertama*, dalam fiqih mawaris, meskipun laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian perempuan, pembagian tetap dianggap adil dalam konteks hukum Islam, karena hak perempuan atas warisan tetap diakui. Sementara itu, dalam tradisi adat, pembagian harta warisan sangat dipengaruhi oleh peran gender yang patriarkal, di mana laki-laki lebih diutamakan sebagai pewaris utama untuk harta tanah dan rumah. *Kedua*, dalam fiqih mawaris, pembagian tetap mengedepankan keturunan laki-laki sebagai pewaris utama, tetapi tidak mengabaikan hak perempuan dalam mendapatkan warisan, meskipun dengan porsi yang berbeda. Di sisi lain, dalam tradisi adat desa Rembitan, walaupun anak perempuan memiliki hak waris, mereka hanya mendapatkan bagian dari isi rumah dan tidak memiliki hak atas tanah dan rumah.

Ketiga, fiqih mawaris menerapkan aturan yang lebih sistematis dan matematis dalam pembagian warisan, sedangkan dalam tradisi adat desa Rembitan, pembagian lebih mengandalkan musyawarah keluarga dan keputusan berdasarkan norma adat yang bersifat fleksibel. Pembagian ini tidak menggunakan rumus matematis dan lebih mengutamakan kesepakatan bersama. *Keempat*, Dalam tradisi adat desa Rembitan, pembagian harta bersama (seperti harta hasil pernikahan) dibagi dua antara suami dan istri terlebih dahulu, sedangkan dalam fiqih mawaris, harta tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pasangan suami-istri, dengan bagian yang jelas untuk setiap pihak.

Selain itu, dalam konteks penerapan prinsip keadilan dalam tradisi adat, di mana keadilan itu dianggap tidak menguntungkan bagi perempuan. Misalnya, jika keluarga hanya memiliki anak perempuan, pembagian harta warisan seringkali menimbulkan perdebatan karena dalam adat, laki-laki tetap diutamakan. Dalam situasi ini, hukum Islam seringkali dijadikan acuan untuk memastikan bahwa anak perempuan tidak kehilangan haknya. Keadilan dalam pembagian harta warisan tidak hanya tentang proporsi, tetapi juga tentang memastikan kesejahteraan ahli waris. Baik dalam fiqih mawaris mau Tradisi adat, tujuannya adalah memastikan bahwa semua anggota keluarga, terutama yang lebih rentan mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan.

2) Ahli Waris dalam Islam dan Tradisi Adat

Dalam Islam, ahli waris yang memiliki hak untuk menerima warisan adalah anggota keluarga yang sudah diatur dalam dalam al-Qur'an, seperti anak, suami, istri, orang tua, saudara, dan kerabat dekat lainnya. Islam juga tidak memiliki perbedaan antara hak laki-laki dan perempuan dalam pengakuan sebagai ahli waris. Setiap ahli waris mendapatkan bagiannya sesuai dengan ketentuan yang telah disesuaikan dengan posisi mereka di dalam keluarga. Sedangkan dalam tradisi adat di desa Rembitan, ahli waris utama seringkali adalah anak laki-laki, yang dianggap sebagai penerus keluarga. Sedangkan anak perempuan memiliki hak yang lebih terbatas dan biasanya dianggap sebagai ahli waris hanya jika tidak ada keturunan laki-laki. Pembagian ini sangat dipengaruhi oleh pandangan tradisional yang mengutamakan laki-laki sebagai penerus keluarga yang berhak atas aset tetap. Dalam konteks ini, harta seringkali disalurkan secara patriarkal untuk menjaga kesinambungan garis keturunan keluarga melalui anak laki-laki.

3) Proporsi Pembagian Harta Warisan dalam Islam dan Tradisi Adat

Dalam Islam, proporsi pembagian warisan diatur secara jelas dengan pembagian tertentu bagi tiap ahli waris, bertujuan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam keluarga. Namun, tradisi adat di desa Rembitan memiliki proporsi pembagian harta waris yang berbeda, terutama dalam peran laki-laki dan perempuan serta kerabat lainnya. Berikut adalah proporsi waris dalam Islam seperti yang di jelaskan di bab sebelumnya yaitu:

Pertama, istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak dan $\frac{1}{8}$ jika ada anak. *Kedua*, suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ jika ada anak dan $\frac{1}{2}$ jika tidak ada anak. *Ketiga*, anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ jika sendiri, $\frac{2}{4}$ jika lebih dari satu dan *Asobah* jika bersama dengan saudara laki-laki. *Keempat*, anak laki-laki mendapatkan bagian sama dengan bagian dua anak perempuan. *Kelima*, ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak, $\frac{1}{6}$ jika ada anak dan saudara. *Keenam*, bapak mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika bersama dengan anak, dan *Ashobah* jika ada anak perempuan. Kemudian beberapa kerabat dekat lainnya seperti cucu laki-laki dan cucu perempuan, saudara kandung, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, saudara laki-laki dan saudara perempuan sepapak.

Sementara itu, dalam Tradisi adat di desa Rembitan memiliki aturan tersendiri dalam menentukan proporsi pembagian waris, di mana laki-laki mendapatkan porsi yang lebih besar seperti harta atas tanah dan rumah karena dianggap sebagai penerus garis keturunan keluarga. Sedangkan perempuan hanya berhak mendapatkan hak atas isi rumah atau perabotan rumah tangga, perhiasan, dan barang-barang pribadi lainnya. Tradisi adat di desa Rembitan tidak memiliki porsi baku dalam pembagian harta waris, dalam pembagiannya seringkali bersifat fleksibel, tergantung pada kontribusinya terhadap keluarga.

Selain itu, dalam tradisi adat di desa Rembitan juga, terdapat perbedaan pembagian harta warisan untuk istri, di mana pembagian warisan untuk istri lebih kompleks. Masyarakat di desa Rembitan memiliki pandangan yang membedakan antara harta asal (yang diperoleh sebelum menikah) dan harta bersama (yang diperoleh selama pernikahan). Adapun, pola pembagian warisan untuk istri dalam tradisi adat yakni: *Pertama*, harta asal (harta yang dimiliki sebelum menikah) tetap diteruskan kepada keturunan laki-laki. *Kedua*, harta bersama yang diperoleh selama pernikahan harus dibagi dua antara suami dan istri terlebih dahulu, tanpa memperhitungkan apakah pasangan itu memiliki keturunan atau tidak. *Ketiga*, jika perceraianya disebabkan oleh perselingkuhan, istri berhak mendapatkan hak yang lebih besar dalam pembagian harta bersama, sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami.

Di sisi lain, salah satu aspek penting dalam fiqh mawaris juga adalah bagaimana pembagian harta warisan dilakukan ketika pewaris tidak memiliki keturunan laki-laki. Ketika seorang pewaris tidak memiliki keturunan laki-laki, maka warisan dapat diberikan kepada anak perempuan, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan orang tua (ayah dan ibu), dan kerabat dekat lainnya. Sementara dalam tradisi adat desa Rembitan, ketika pewaris tidak memiliki keturunan laki-laki, maka warisan akan diteruskan kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki atau bahkan anak sepupu laki-laki. Akan tetapi, jika tidak ada anak laki-laki atau saudara laki-laki yang dapat mewarisi harta, maka warisan akan diberikan kepada

anak perempuan atau kepada orang yang merawat orang tua pewaris. Namun, jika seorang anak perempuan yang merawat orang tuanya dan menjadi satu-satunya anak yang tinggal bersama mereka, maka anak perempuan tersebut berhak untuk mewarisi tanah dan rumah.

Selanjutnya, pembagian harta warisan untuk anak tiri dan anak angkat dalam konteks fiqh mawaris, anak tiri atau anak angkat tidak otomatis berhak atas harta warisan dari orang tua angkat mereka, kecuali jika mereka secara khusus diberi wasiat oleh orang tua angkat. Kemudian, dalam tradisi adat di desa Rembitan, anak tiri atau anak angkat tersebut berpotensi mendapatkan bagian warisan apabila mereka telah memberikan kontribusi besar kepada keluarga, namun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anak kandung. Hak waris untuk anak tiri di desa Rembitan juga lebih fleksibel dan sering dipengaruhi oleh kesepakatan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tradisi adat desa Rembitan, norma sosial dan peran dalam keluarga lebih mempengaruhi hak waris daripada hubungan darah semata.

Selain itu juga terdapat adanya variasi dalam memahami hak-hak waris, beberapa anggota Masyarakat di desa Rembitan memiliki pemahaman dasar mengenai fiqh mawaris, namun masih kesulitan dalam memahami rincian teknisnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman tentang fiqh mawaris semakin banyak dikenal, masih ada kendala dalam penerapan detail pembagian warisan sesuai dengan ketentuan Islam. Tradisi adat di desa Rembitan memberikan keleluasaan lebih bagi Masyarakat dalam mendefinisikan ahli waris sesuai kebutuhan sosial, terutama dalam mempertimbangkan aspek kontribusi ahli waris.

4) Proses Musyawarah dalam Pembagian Harta Warisan di Desa Rembitan.

Di dalam pembagian harta warisan, salah satu aspek penting dalam tradisi adat desa Rembitan adalah proses musyawarah keluarga. Pembagian harta warisan di desa Rembitan tidak hanya bergantung pada aturan yang diturunkan dari nenek moyangnya, tetapi juga pada proses musyawarah yang melibatkan keluarga dekat, tokoh adat, tokoh agama, serta kepala desa. Musyawarah ini dimulai setelah berita kematian pewaris tersebar di kalangan keluarga, dan semua pihak yang terlibat akan duduk bersama untuk menyepakati pembagian warisan.

Sementara itu, di dalam Islam tidak memerlukan proses musyawarah yang melibatkan banyak pihak karena sudah ada ketentuan baku mengenai pembagian harta warisan berdasarkan teks-teks suci. Proses pembagian waris dalam hukum Islam lebih formal dan tidak ada ruang untuk negosiasi atau kesepakatan keluarga. Oleh karena itu, pembagian warisan dalam fiqh mawaris lebih bersifat kaku, sedangkan dalam tradisi adat desa Rembitan, meskipun ada aturan, proses musyawarah memberikan ruang bagi keluarga untuk beradaptasi dengan kondisi konkret.

Salah satu kekuatan utama musyawarah adalah fleksibilitasnya. Keputusan yang diambil seingkali tidak hanya didasarkan pada aturan adat atau hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan spesifik keluarga. misalnya, jika ada anak perempuan yang telah merawat orang tua mereka, musyawarah dapat memutuskan untuk memberinya bagian tanah atau rumah, meskipun hal ini tidak diatur dalam tradisi adat. Musyawarah juga memiliki nilai simbolis yang penting. Proses ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang menjaga harmoni

dan solidaritas keluarga, dengan melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan, musyawarah juga membantu mencegah konflik dan memastikan bahwa semua anggota keluarga merasa dihargai dan dihormati.

Selain itu juga, sistem pembagian yang diterapkan dalam tradisi adat tidak memiliki aturan matematis yang baku seperti dalam fiqh mawaris, tetapi lebih mengedepankan asas manfaat dan kesepakatan bersama yang telah disesuaikan dengan tradisi. Hal ini memungkinkan Masyarakat adat untuk mengedepankan kepentingan keluarga secara lebih fleksibel. Sebaliknya, hukum Islam dengan aturan fiqh mawaris menyediakan formula perhitungan yang rinci untuk menjamin pembagian yang adil dan merata kepada semua ahli waris, tanpa memberikan keleluasaan untuk mengubah porsi warisan.

Terlepas dari perbedaan sistem antara fiqh mawaris dan tradisi adat desa Rembitan, tujuan utama dari kedua sistem ini adalah untuk memastikan adanya keadilan dalam pembagian harta warisan. Keberadaan ahli waris yang sah, baik itu anak laki-laki, perempuan, istri, ataupun kerabat lainnya, harus mendapatkan hak mereka sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam fiqh mawaris lebih mengutamakan keadilan hukum berdasarkan syariat Islam, dengan aturan yang sudah jelas dan berlaku untuk semua umat Muslim. Setiap ahli waris mendapatkan bagian yang telah ditentukan oleh al-Qur'an dan Hadis, meskipun ada perbedaan antara bagian laki-laki dan perempuan. Sementara itu, dalam tradisi adat di desa Rembitan lebih mengutamakan keadilan sosial yang lebih berfokus pada nilai kekeluargaan dan kearifan lokal. Pembagian warisan dalam tradisi ini lebih mengutamakan musyawarah keluarga dan penyesuaian dengan norma sosial yang ada dalam komunitas tersebut.

Meskipun tradisi adat di desa Rembitan tidak memiliki aturan tertulis mengenai pembagian harta warisan, Masyarakat tetap memahami batasan dan ketentuan adat yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya *internalisasi*¹⁶ nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari Masyarakat desa Rembitan. Setiap keluarga menghormati aturan adat sebagai bentuk penghargaan terhadap tradisi leluhur, meskipun di sisi lain ada pengaruh fiqh mawaris yang mulai diterapkan oleh sebagian anggota Masyarakat. Pengaruh ini disebabkan oleh semakin luasnya pemahaman tentang hukum Islam di kalangan Masyarakat setempat, terutama dalam situasi di mana pembagian warisan tidak dapat diselesaikan secara adat.

Selanjutnya, dalam pembagian harta warisan di desa Rembitan juga memiliki beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan pembagian harta warisan, yang sangat berbeda dengan terminologi dalam fiqh mawaris. Beberapa istilah tersebut di antaranya adalah *sepikul* dan *sebande*. Istilah-istilah ini menunjukkan keunikannya dalam tradisi adat di desa Rembitan yang lebih mengedepankan simbol-simbol kebudayaan dan status sosial keluarga dalam proses pembagian warisan.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara sistem pembagian harta warisan dalam tradisi adat desa Rembitan dan fiqh mawaris terletak pada *fleksibilitas* dan *adaptabilitas*¹⁷ yang ditawarkan oleh adat dalam merespon kebutuhan sosial. Sementara

¹⁶Internalisasi adalah proses menjadikan nilai sebagai bagian dari diri seseorang.

¹⁷*Fleksibilitas* adalah konsep yang mendapatkan pengakuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, teknologi, dan pola pikir, kemampuan untuk beradaptasi, mengubah, atau menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda. Sedangkan *adaptabilitas* adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik individu, kelompok, maupun organisasi.

fiqih mawaris dalam Islam menetapkan bagian yang tetap berdasarkan prinsip keadilan yang absolut. Perbedaan ini menggambarkan dinamika budaya hukum yang beragam di Masyarakat di desa Rembitan, di mana nilai-nilai adat dan fiqih mawaris dapat berjalan secara *parallel*¹⁸ dalam mempengaruhi cara Masyarakat memahami dan menjalankan pembagian warisan.

Secara umum, ditemukan bahwa meskipun ada perbedaan signifikan antara adat dan fiqih Islam dalam pembagian warisan, terdapat nilai-nilai yang sama seperti keadilan, kelayakan, dan tanggung jawab keluarga yang menjadi dasar dalam kedua sistem. Dengan demikian, perbedaan-perbedaan dalam pembagian warisan di desa Rembitan tidak semata-mata disebabkan oleh pertimbangan hukum, tetapi juga didorong oleh faktor sosial dan budaya yang sudah mengakar.

3.2. Dampak dari Perbedaan Pembagian Harta Warisan antara Ketentuan Tradisi Adat di Desa Rembitan dengan Fiqih Mawaris

Dari temuan data yang diperoleh mengenai perbedaan sistem pembagian harta warisan di desa Rembitan antara tradisi adat dan fiqih mawaris, terdapat beberapa dampak sosial, tantangan, dan respon yang muncul dalam Masyarakat setempat. Masyarakat memiliki pandangan dan praktik yang beragam, dengan faktor-faktor seperti pengaruh pendidikan, keterikatan pada adat, kesadaran akan kesetaraan gender, dan pengaruh hukum Islam yang turut mempengaruhi cara pandang dan pengambilan keputusan terkait pembagian harta warisan. Secara umum perbedaan ini memunculkan beberapa dampak dan perubahan aspek hubungan dalam keluarga.

Selain itu juga, perbedaan dalam pembagian harta warisan antara adat desa Rembitan dan hukum Islam berdampak pada bagaimana Masyarakat di desa tersebut membentuk dan mempertahankan identitas budaya mereka. Masyarakat yang tetap teguh memegang adat dan mengutamakan pembagian warisan sesuai tradisi dan mempertahankan warisan leluhur yang mereka banggakan. Bagi mereka, pembagian warisan bukan hanya persoalan harta, tetapi juga simbol identitas dan kehormatan keluarga. Berikut beberapa dampak dari perbedaan tersebut di antaranya sebagai berikut:

1) Dampak perbedaan pembagian warisan terhadap keluarga

Perbedaan dalam sistem pembagian harta warisan antara tradisi adat dan fiqih mawaris Islam memberikan dampak yang signifikan pada hubungan kekeluargaan di desa Rembitan. Di satu sisi, penerapan tradisi adat dalam tradisi adat cenderung mengutamakan laki-laki dalam pembagian harta warisan, di mana mereka mendapatkan aset-aset utama seperti tanah dan rumah yang dianggap sebagai bagian dari identitas budaya yang diwariskan turun-temurun yang menjaga solidaritas dan kekuatan dalam keluarga besar. Sementara itu, perempuan hanya menerima barang-barang bergerak seperti perabotan dan barang seisi rumah. Ketika pembagian harta warisan dilakukan sesuai adat, hal ini seringkali menciptakan rasa kebersamaan dan saling mendukung di antara anggota keluarga, terutama dalam mengikuti norma sosial yang berlaku.

¹⁸*Parallel* adalah sesuatu yang tersusun dalam arah dan jarak yang sama, paralel mengacu pada hubungan atau dua keadaan atau lebih entitas yang berjalan bersamaan, dalam arah yang sejajar, dan jarak yang sama satu dengan yang lain tanpa perpotongan atau pertemuan.

Kemudian di sisi lain ketidakpuasan muncul, khususnya di kalangan generasi muda yang semakin sadar akan pentingnya kesetaraan gender. Beberapa di antara mereka mulai mempertanyakan mengapa perempuan hanya diberikan barang-barang bergerak, seperti perabotan rumah, sementara laki-laki mendapatkan aset-aset utama. Pandangan ini menciptakan ketegangan antar generasi yang berdampak pada keterikatan keluarga jika tidak diatasi dengan baik. Selain itu, terdapat potensi konflik ketika keluarga merasa pembagian warisan tidak adil atau tidak sesuai dengan pemahaman mereka tentang hak. Dalam kasus-kasus tertentu, perbedaan interpretasi terhadap adat memicu sengketa yang berkepanjangan antar keluarga yang sebelumnya kuat.

Selain itu, dengan adanya perbedaan dalam pembagian warisan, dinamika kepemimpinan dalam keluarga juga terpengaruh. Dalam keluarga yang masih berpegang pada adat, laki-laki seringkali memiliki peran dominan dalam keputusan keluarga yang masih karena memiliki akses ke aset utama. Namun, keluarga yang mulai mengadopsi ketentuan hukum Islam dalam pembagian warisan lebih memungkinkan perempuan juga berperan dalam keputusan terkait aset dan keuangan keluarga. Dampak ini tidak hanya memperkuat peran perempuan dalam keluarga tetapi juga menciptakan keseimbangan otoritas antara laki-laki dan perempuan, yang pada akhirnya mendukung keharmonisan keluarga dan memperkuat ikatan antar anggota keluarga.

2) Respon Masyarakat Terhadap Tantangan Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Warisan

Kesadaran akan kesetaraan gender yang meningkat, terutama dikalangan generasi muda, memunculkan tantangan bagi praktik pembagian warisan tradisional di desa Rembitan. Generasi muda yang terpapar pendidikan modern dalam pemahaman mengenai hak perempuan dalam Islam mulai melihat ketidakadilan dalam tradisi adat yang lebih mengutamakan laki-laki. Oleh karena itu, sikap ini mendorong mereka untuk membuka dialog dengan generasi yang lebih tua, yang masih memegang kuat nilai-nilai adat. Beberapa keluarga mencoba untuk menyesuaikan pembagian warisan agar lebih adil, terutama dengan mempertimbangkan hak perempuan untuk mendapatkan bagian yang setara dalam aset keluarga.

Generasi muda yang terdidik dan memiliki akses terhadap informasi mulai merasa bahwa sistem pembagian harta warisan tradisional yang mengutamakan laki-laki tidak mencerminkan prinsip kesetaraan. Mereka menyadari bahwa perempuan juga memiliki hak yang sah untuk memperoleh bagian warisan yang setara, apalagi dengan kontribusi mereka dalam kehidupan keluarga yang seringkali tidak dihargai dalam pembagian harta warisan. Oleh karena itu, tuntutan mereka untuk merubah sistem warisan agar lebih adil dan inklusif terhadap perempuan semakin kuat. Namun, tantangan tersebut tidak hanya berasal dari generasi muda, tetapi juga dari sebagian besar Masyarakat yang lebih tua. Masyarakat yang lebih tua merasa bahwa tradisi adat adalah bagian dari identitas budaya mereka yang harus dipertahankan, meskipun sistem tersebut seringkali tidak mengakomodasi hak-hak perempuan. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini menciptakan ketegangan sosial yang dapat mengancam keharmonisan keluarga, terutama ketika perempuan menuntut hak waris yang lebih besar.

Kemudian, untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan mengadakan musyawarah keluarga sebagai langkah pertama dalam menyelesaikan konflik. Dalam banyak kasus, seluruh pihak yang terlibat akan duduk bersama untuk membahas pandangan mereka. Jika konsensus tidak tercapai, maka mediator dari pihak yang dihormati atau tokoh Masyarakat akan dilibatkan, walaupun penyelesaian hukum jarang diambil, karena dikhawatirkan dapat merusak hubungan persaudaraan, beberapa keluarga kini semakin terbuka untuk memberikan bagian warisan terbuka untuk memberikan bagian warisan yang lebih setara kepada perempuan dalam batas yang disepakai, sehingga mendorong adanya perubahan dalam praktik adat.

Masyarakat di desa Rembitan juga harus menghadapi kenyataan bahwa mereka berada ditengah perubahan global yang lebih mendukung kesetaraan gender. Modernisasi dan pengaruh dari luar semakin mendorong mereka untuk berfikir ulang mengenai sistem warisan yang ada, dan ini memberi peluang bagi generasi muda untuk mempengaruhi perubahan tersebut. Namun bagi banyak orang tua, perbedaan ini menimbulkan kecemasan akan hilangnya nilai-nilai tradisional yang selama ini dianggap sebagai fondasi sosial dan budaya mereka.

Selanjutnya, keluarga yang masih memegang tradisi adat cenderung menganggap perempuan tidak perlu memiliki pendidikan tinggi, karena mereka tidak akan mewarisi aset besar dalam keluarga. Sebaliknya, keluarga yang mulai mempertimbangkan hukum Islam dalam pembagian harta warisan, khususnya yang sudah memahami pentingnya keseimbangan hak waris bagi anak laki-laki dan perempuan, cenderung lebih terbuka dalam pola pengasuhan anak dan pemilihan pasangan bagi anak perempuan mereka. Kesadaran bahwa perempuan memiliki hak waris yang seimbang dalam pandangan Islam telah mengubah cara pandang orang tua dalam memperlakukan anak perempuan, tidak hanya sebagai individu yang memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam keluarga. Hal ini berimplikasi pada pola asuh yang lebih terbuka, yang akhirnya memperkuat relasi orang tua dan anak.

Sementara itu, adanya pandangan yang lebih terbuka ini dapat mempengaruhi keputusan orang tua dalam memilih pasangan untuk anak-anak mereka, orang tua di desa Rembitan yang lebih paham tentang kesetaraan gender cenderung memilih pasangan yang juga memahami nilai-nilai keadilan dalam Islam, terutama dalam hal hak dan kewajiban dalam keluarga, sehingga keluarga yang dibentuk menjadi lebih seimbang dan harmonis.

Selain itu, perubahan dalam penerapan pembagian warisan yang cenderung mengarah pada penerimaan hukum Islam juga mempengaruhi struktur kewenangan tokoh adat dalam Masyarakat. Ketika tokoh adat selama ini memiliki peran sentral dalam menentukan pembagian warisan sesuai tradisi, dengan adanya penerimaan terhadap hukum Islam, sebagian Masyarakat mempertanyakan peran tokoh adat dalam hal ini. Dampak ini menyebabkan tokoh adat perlu menyesuaikan pendekatan mereka, baik dengan menambah pemahaman tentang hukum Islam atau membuka ruang kompromi dalam keputusan-keputusan terkait pembagian harta warisan. Adaptasi tokoh adat terhadap menjaga kepercayaan Masyarakat terhadap kepemimpinan tradisional, tetapi juga untuk menjaga integrasi antara nilai-nilai Islam dan adat dalam kehidupan sehari-hari Masyarakat di desa Rembitan.

Selanjutnya, dampak positif dari meningkatnya kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan adalah meningkatnya mobilitas perempuan. Dalam tradisi sebelumnya perempuan seringkali terjebak dalam ketergantungan ekonomi karena mereka tidak memiliki akses terhadap aset keluarga. Secara bertahap, dengan mulai diterapkannya pembagian warisan yang lebih setara menurut hukum Islam walaupun hanya di beberapa Masyarakat, perempuan di desa Rembitan mulai memiliki akses langsung terhadap tanah atau rumah, yang memberikan mereka sedikit kebebasan ekonomi lebih besar. Akses terhadap warisan ini memberikan perempuan lebih banyak peluang untuk berwirausaha atau mengembangkan potensi mereka dalam bidang lain yang membutuhkan dukungan finansial.

3) Pengaruh Modernisasi dan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Adat

Pengaruh modernisasi, interaksi sosial, serta pemahaman hukum Islam tentang *faraidh* berdampak signifikan pada cara pandang Masyarakat desa Rembitan terhadap pembagian harta warisan. Beberapa keluarga yang memiliki pendidikan tinggi dan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum Islam, mereka mencoba untuk menerapkan hukum *faraidh* yang memberikan hak waris kepada perempuan secara proporsional, namun sebagian besar Masyarakat tetap memilih untuk mengikuti adat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan tentang hukum Islam dan praktik tradisi yang sudah mengakar.

Kemudian, meskipun mayoritas Masyarakat beragama Islam dan menghormati hukum *faraidh*, banyak yang tetap memilih tradisi adat dalam praktik pembagian warisan. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk menganggap adat sebagai bagian integral dari identitas budaya mereka yang perlu dipertahankan, meskipun hukum Islam dipahami dan dihormati. Sikap Masyarakat terhadap penerapan hukum waris Islam sangat bervariasi, tergantung pada tingkat pendidikan dan keterikatan mereka pada adat, terlihat bahwa semakin tinggi pemahaman seseorang tentang agama, semakin besar kemungkinannya mereka menerima hukum Islam dalam pembagian warisan. Namun demikian, penerimaan ini berjalan secara perlahan karena tradisi adat masih sangat kuat dipegang oleh sebagian besar Masyarakat. Transisi menuju penerapan hukum Islam dalam pembagian harta warisan belum sepenuhnya terjadi, dan masih banyak keluarga yang tetap memprioritaskan tradisi.

4) Pengaruh Teknologi dan Media Sosial dalam Mengubah Pandangan Masyarakat Desa Rembitan Terhadap Pembagian Harta Warisan

Di era modern ini, perkembangan media sosial memainkan peran penting dalam membentuk pandangan Masyarakat terhadap berbagai isu, termasuk pembagian harta warisan. Masyarakat desa Rembitan, seperti banyak komunitas pedesaan yang lainnya, kini semakin terhubung dengan dunia luar melalui teknologi informasi, keberadaan internet dan media sosial memungkinkan mereka mengakses informasi terkait dengan berbagai peraturan hukum waris dalam Islam, serta perdebatan mengenai kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Hal ini turut mempengaruhi pandangan mereka terhadap sistem pembagian harta warisan yang ada di desa Rembitan. Pengaruh media sosial yang semakin meluas memberikan ruang bagi perempuan untuk menyuarakan ketidakadilan yang mereka alami.

Salah satu dampak besar dari teknologi dan media sosial adalah meningkatnya kesadaran Masyarakat tentang hak-hak yang lebih adil dan setara. Lewat platform media sosial, banyak individu atau organisasi yang menyebarkan informasi yang menyebarkan informasi mengenai hukum Islam terkait dengan waris dan kesetaraan gender. Hal ini memungkinkan Masyarakat desa Rembitan, terutama generasi muda untuk mengetahui lebih banyak tentang hak-hak perempuan dalam pembagian warisan menurut hukum Islam. Dengan adanya akses informasi yang lebih luas, mereka mulai memahami bahwa pembagian harta warisan yang lebih setara adalah langkah positif yang tidak hanya menguntungkan perempuan, tetapi juga keluarga secara keseluruhan.

Namun meskipun informasi tersedia, tantangan besar bagi Masyarakat desa Rembitan adalah bagaimana mereka dapat membedakan informasi yang valid dan relevan dengan konteks budaya mereka, tidak semua informasi yang beredar di media sosial bersifat edukatif atau sesuai dengan realitas kehidupan Masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi Masyarakat desa untuk memilah informasi yang datang dari sumber yang terpercaya, baik dari tokoh agama, tokoh adat, atau lembaga pendidikan yang dapat memberikan penjelasan yang mendalam mengenai fiqih mawaris dengan penerapannya dalam konteks sosial.

Selain itu, media sosial telah menciptakan ruang untuk diskusi yang lebih terbuka tentang isu-isu sosial, termasuk hak waris perempuan. Hal ini memberi ruang bagi Masyarakat desa Rembitan untuk berbagi pandangan, pengalaman, dan bahkan kisah pribadi mengenai pembagian harta warisan dalam keluarga mereka. Diskusi seperti itu dapat memperluas wawasan Masyarakat desa Rembitan mengenai kemungkinan penerapan sistem warisan yang lebih adil, serta mendorong mereka untuk mengevaluasi apakah tradisi yang ada masih relevan dengan perkembangan zaman. Masyarakat yang terbuka terhadap diskusi akan lebih cenderung untuk menerima perubahan tersebut dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan bersama.

Namun, dampak negatif dari pengaruh media sosial juga perlu diperhatikan. Masyarakat desa Rembitan mungkin bisa terpapar pada informasi yang tidak sesuai dengan konteks budaya mereka atau informasi yang memperburuk perpecahan dalam keluarga terkait pembagian harta warisan. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik yang lebih besar, karena setiap individu merasa bahwa pandangan mereka lebih benar daripada yang lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun literasi media di kalangan Masyarakat desa Rembitan agar mereka dapat lebih bijak dalam mengakses dan menyaring informasi yang beredar di dalam dunia maya.

Selanjutnya, modernisasi dan interaksi dengan dunia luar juga mengubah pandangan Masyarakat terkait pembagian warisan. Pendidikan formal dan akses informasi dari luar membuka ruang bagi Masyarakat di desa Rembitan untuk lebih mengenal hukum Islam secara mendalam, termasuk ketentuan *faraidh*. Sebagian dari Masyarakat mulai memandang pembagian harta warisan berdasarkan *faraidh* lebih adil dan sesuai dengan prinsip keadilan gender. Namun, meskipun ada pengaruh dari modernisasi, Masyarakat Rembitan tetap menghadapi dilema dalam menyeimbangkan antara menjaga identitas budaya lokal mereka dan menerima perubahan yang datang dari luar. Proses ini berjalan secara bertahap, dan Masyarakat terus mencari cara terbaik untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa harus meninggalkan tradisi yang mereka anggap sebagai warisan leluhur. Modernisasi juga mempengaruhi sikap individu dalam menentukan pilihan hidup, di mana beberapa orang

terutama generasi muda yaitu anak perempuan, memilih meninggalkan desa demi mencari kesempatan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih adil dalam hal waris.

Kemudian, pembagian harta warisan di desa Rembitan yang menggabungkan tradisi adat dan hukum Islam, mempengaruhi transformasi sosial yang terjadi dalam Masyarakat. Di satu sisi, tradisi adat yang telah lama diterapkan mengikat Masyarakat pada pola-pola sosial dan budaya tertentu yang membedakan peran antara laki-laki dan perempuan dalam hal warisan. Di sisi lain juga, penerapan hukum Islam dalam pembagian harta warisan memberi harapan akan tercapainya keadilan yang lebih baik, terutama bagi perempuan. Perubahan ini tidak hanya mengubah cara pembagian warisan tetapi juga berdampak pada pola hubungan sosial dan struktur kekeluargaan desa.

Oleh sebab itu, fenomena ini berdampak pada dinamika sosial di desa, di mana desa mulai kehilangan sumber daya manusia perempuan yang sebenarnya potensial untuk berkontribusi bagi komunitas. Di sisi lain, pengalaman di luar desa sering memberikan anak perempuan perspektif baru yang memungkinkan kembali mereka bawa untuk melakukan perubahan di desa, baik dalam hak ekonomi, pendidikan, maupun nilai-nilai kesetaraan gender.

5) Hukum Islam dalam Penyelesaian Konflik dan Keharmonisan Sosial

Penerapan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa warisan memiliki dampak yang signifikan terhadap keharmonisan sosial di desa Rembitan. Dalam banyak kasus, perbedaan interpretasi terhadap adat dapat menimbulkan ketegangan yang berujung pada konflik keluarga. Namun, ketika hukum Islam diterapkan, ia memberikan struktur yang jelas dalam pembagian warisan, sehingga mengurangi potensi sengketa yang berlarut-larut. Hukum Islam, dengan aturan yang lebih tegas, memberikan hak yang lebih jelas kepada perempuan, yang selama ini sering kali terabaikan dalam sistem adat.

Penyelesaian konflik yang dilakukan dengan merujuk pada hukum Islam dianggap lebih objektif dan adil, karena memberikan jaminan yang lebih jelas tentang hak setiap anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini juga berfungsi untuk mengurangi ketegangan yang muncul akibat ketidakpuasan terhadap pembagian harta warisan. Misalnya, dengan adanya pembagian yang jelas, perempuan yang sebelumnya hanya mendapatkan perabotan rumah dapat memperoleh bagian yang setara dengan laki-laki dalam kepemilikan aset seperti tanah, sesuai dengan ketentuan *faraidh* dalam hukum Islam.

Namun, meskipun hukum Islam memberikan penyelesaian yang lebih adil, tantangan muncul dalam hal penerimaan sosial. Banyak keluarga di desa Rembitan yang masih merasa bahwa sistem adat lebih relevan dengan kehidupan mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah keluarga dan menghindari jalur hukum. Meskipun demikian, ketika musyawarah keluarga tidak mencapai titik temu, beberapa keluarga mulai mencoba untuk mengikuti hukum Islam agar mendapatkan keadilan yang lebih jelas dan menghindari ketegangan yang berkepanjangan.

Selain itu, hukum Islam juga memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih damai, karena dalam banyak kasus, pihak-pihak yang berselisih dapat bertemu dan menyelesaikan permasalahan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian dengan melibatkan hukum

Islam cenderung lebih terstruktur dan adil, sehingga mempercepat proses *rekonsiliasi*¹⁹ dalam keluarga yang terlibat konflik. Proses ini penting untuk menjaga keharmonisan keluarga yang menghindari perpecahan yang lebih besar. Secara keseluruhan, penerapan hukum Islam dalam pembagian warisan tidak hanya memberikan keadilan yang lebih jelas, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan keharmonisan sosial dalam Masyarakat desa Rembitan. Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai hak-hak waris, baik laki-laki maupun perempuan, Masyarakat mulai melihat pentingnya mengedepankan keadilan dalam keluarga. Hal ini berpotensi mengurangi ketegangan sosial yang sering muncul akibat ketidakadilan dalam sistem warisan tradisional, dan membuka jalan untuk perubahan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Namun, penerimaan terhadap hukum Islam dalam penyelesaian konflik warisan ini tidak berjalan mulus di semua lapisan Masyarakat desa Rembitan. Bagi sebagian kalangan, terutama yang lebih tua dan masih sangat menghargai nilai-nilai tradisional, penerapan hukum Islam kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu yang mengancam eksistensi adat mereka. Hal ini menyebabkan terjadinya perlawanan terhadap perubahan, meskipun pada kenyataannya hukum Islam lebih memberikan keadilan bagi semua pihak, tanpa memandang jenis kelamin. Sebagai contoh, meskipun ada kesempatan untuk mengikutsertakan perempuan dalam pembagian harta warisan sesuai dengan hukum Islam, implementasinya tetap menemui hambatan. Banyak keluarga, yang lebih memilih menyelesaikan sengketa secara internal dan menjaga perasaan keluarga, daripada membawa masalah warisan ke jalur hukum. Di sisi lain, ada kelompok Masyarakat yang mulai terbuka dengan pemahaman tentang hak warisan dalam Islam, karena pendidikan dan kesadaran mereka semakin meningkat.

Oleh karena itu, dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai *faraidh* dalam hukum Islam, Masyarakat desa Rembitan mulai melihat bahwa perbedaan yang terjadi dalam pembagian warisan, terutama yang menyangkut perempuan, dapat diselesaikan secara adil dan transparan. Meskipun masih terdapat keraguan dalam penerimaan hukum Islam sepenuhnya, kesadaran akan pentingnya kesetaraan hak, beriringan dengan pengaruh modernisasi dan interaksi dengan dunia luar.

Kemudian, pengaruh pendidikan tinggi yang semakin berkembang di desa Rembitan memberikan dampak positif dalam memperkenalkan hukum Islam secara lebih mendalam. Hal ini mempengaruhi cara pandang generasi muda terhadap warisan dan hak-hak yang harus diperoleh oleh setiap anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa tradisi adat yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dalam hal warisan perlu dipertimbangkan kembali, dan seharusnya diubah agar lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum Islam.

Pada akhirnya, meskipun penerapan hukum Islam dalam pembagian harta warisan memberikan banyak keuntungan dalam hal keadilan dan mengurangi ketegangan sosial, perubahan ini tetap memerlukan waktu dan proses. Proses tersebut harus disertai dengan dialog terbuka antara generasi tua dan muda, serta dukungan dari tokoh adat yang dihormati. Dengan begitu, desa Rembitan dapat menemukan cara yang tepat untuk menjaga

¹⁹*Rekonsiliasi* adalah salah satu mekanisme transformasi konflik yang diharapkan mampu menimbulkan situasi saling melupakan dan saling memaafkan.

keseimbangan antara tradisi adat dan hukum Islam yang lebih adil, sambil tetap menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam keluarga serta komunitas mereka.

6) Dampak Ekonomi dalam Pembagian Harta Warisan

Pembagian harta warisan tidak hanya berdampak pada hubungan sosial dalam keluarga tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Di desa Rembitan, harta warisan utama seperti tanah dan rumah seringkali menjadi sumber penghidupan keluarga. Oleh karena itu, pembagian tidak adil dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan bahkan menimbulkan kemiskinan bagi beberapa anggota keluarga. Dalam tradisi adat, tanah dan rumah diwariskan kepada anak laki-laki sebagai pewaris utama. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa anak laki-laki akan melanjutkan pengelolaan aset tersebut untuk kesejahteraan keluarga. Namun dalam beberapa kasus, keputusan ini justru menyebabkan masalah ekonomi, terutama jika anak laki-laki tersebut tidak memiliki kemampuan atau minat untuk mengelola aset dengan baik. Akibatnya, aset keluarga yang berharga dapat terabaikan atau bahkan dijual, yang pada akhirnya merugikan seluruh keluarga.

Di sisi lain, hukum waris Islam yang memberikan bagian kepada semua ahli waris, termasuk anak perempuan, dapat memberikan kesempatan ekonomi yang lebih merata. Anak perempuan yang menerima warisan dapat menggunakannya sebagai modal untuk memulai usaha atau berinvestasi, sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Namun, implementasi fiqh mawaris di desa Rembitan seringkali dihadapkan pada tantangan adat yang masih kuat. Ketika pembagian warisan tidak sesuai dengan kebutuhan ekonomi masing-masing anggota keluarga, hal ini dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi di dalam keluarga. Beberapa keluarga mungkin merasa dirugikan karena mendapatkan bagian lebih kecil, sementara yang lain mendapat manfaat yang lebih besar dari aset yang mereka warisi. Ketimpangan ini dapat memicu konflik yang berdampak pada keberlangsungan ekonomi keluarga.

4. KESIMPULAN

Pola pembagian harta warisan di desa Rembitan menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kaidah fiqh mawaris dan tradisi adat. Dalam fiqh mawaris, pembagian harta warisan diatur dengan prinsip keadilan yang jelas, mengakui hak perempuan meskipun dengan porsi yang berbeda dibandingkan laki-laki, serta mengutamakan keturunan laki-laki, sebagai pewaris utama, dengan formula matematis yang rinci. Sementara itu, dalam tradisi adat Rembitan, pembagian harta warisan dilakukan lebih fleksibel dan didasarkan pada musyawarahkeluarga yang melibatkan tokoh adat dan tokoh agama. Kemudian, dalam Tradisi adat di desa Rembitan, Anak laki-laki mendapat hak utama atas tanah dan rumah, sementara perempuan menerima warisan berupa barang-barang perabotan rumah tangga. Meski demikian, terdapat kesamaan dalam tujuan keduanya, yaitu memastikan keadilan dan kesejahteraan ahli waris, meskipun cara dan implementasinya dipengaruhi oleh norma sosial dan kearifan lokal. Perbedaan ini mencerminkan dinamika budaya hukum yang beragam di Masyarakat desa Rembitan, di mana fiqh mawaris dan tradisi adat berjalan secara paralel mengakomodasikan kebutuhan sosial dan budaya setempat.

Adapun perbedaan pembagian harta warisan antara tradisi adat desa Rembitan dan fiqh mawaris berdampak signifikan pada dinamika keluarga dan sosial. Tradisi adat yang

cenderung mengutamakan laki-laki dalam warisan kerap mempertahankan identitas budaya. Namun, menimbulkan ketidakpuasan, terutama dikalangan generasi muda yang semakin sadar akan kesetaraan gender. Konflik keluarga sering muncul, meskipun upaya musyawarah tetap menjadi pilihan utama. Kemudian modernisasi, pendidikan, dan pengaruh media sosial mendorong penerimaan hukum Islam yang lebih adil bagi perempuan dalam keluarga, meskipun menghadapi resistensi dari kelompok yang kuat memegang adat. Perubahan ini menggeser peran perempuan dalam keluarga, memperkuat akses mereka terhadap aset, dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak wawaris. Di sisi lain, penerapan fiqih mawaris membantu meredakan konflik dengan memberikan struktur yang jelas dan adil. Namun, memerlukan adaptasi tokoh ada untuk menjaga harmoni sosial dan integrasi nilai tradisi serta Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Brown, "Pengaruh Budaya dan Nilai-Nilai dalam Pembagian Harta Warisan", *Jurnal Antropologi Budaya*, Vol.2, No.1, Maret 2020.
- Asqalani (al), al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Lengkap Bulugul Maram*, terj. Abdul Rosyad Siddiq, Jakarta: Akbar Media, 2012.
- Koentjaraningrat, *Metode penelitian Masyarakat*. Cet VII, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Munir, Zainal Arifin, "Posisi Perempuan dalam Waris di Desa Truwai Kec. Pujut", *Jurnal Istinbath*, Vol. 12, No.1, Desember, 2013.
- Nasai (al), Imam Abi Abdurahman Ahmad bin Syu'aib. *al-Sunanul Kubra*, Juz.4, Bairut: Darul Kitab al'Alamiyah, 1991.
- Septiani, Leli, "Praktik Pembagian Harta Waris pada Masyarakat di Desa Gunung Raja Kabupaten Muara Enim Ditinjau dari Hukum Islam," *Skripsi*, Palembang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah, 2016.

Wawancara

- Wawancara dengan Lalu Kedim Marzuki, selaku Sekretaris Desa Rembitan Kec. Pujut, Selasa, 6 Agustus 2024, pukul 08:08 Wita.
- Wawancara dengan Bapak Haji Tahir, selaku Tokoh Agama Desa Rembitan, Rabu 25 September, 08.25 Wita.
- Wawancara dengan Lalu Wirantake selaku Kepala Dusun Penyalu, Rabu 25 September, Pukul 10. 40 . Wita
- Wawancara dengan Bapak L. Muhammad Fatah selaku Tokoh Adat di Desa Rembitan, Jumat 27 September, Pukul 09.00 Wita.
- Wawancara dengan Lalu Supardi, selaku Tokoh Masyarakat di Desa Rembitan, Ahad 29 September, Pukul 13.40 Wita.
- Wawancara dengan Lalu Minaksa, selaku Kepala Desa Rembitan, Kamis 03 Oktober, Pukul 10.30 Wita.
- Wawancara dengan Ibu Rini, selaku Masyarakat Asli Desa Rembitan, Kamis 03 Oktober, Pukul 03.00.

Wawancara dengan Lalu Nurtawan, selaku Staf Pembantu di Desa Rembitan, Selasa 08 Oktober, Pukul 14.30 Wita.

Wawancara dengan Bapak Lalu Mugni, selaku Tokoh Masyarakat Desa Rembitan, Jumat 25 Oktober, Pukul 09:00 Wita.

Wawancara dengan Bapak Lalu Abdul Salim, selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Rembitan, Jumat 25 Oktober, Pukul 10:15 Wita.